Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 7, Juli 2025, 4075-4082

Jurnal Kolaboratif Sains e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara

Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective

Ernesta Arita Ari[1*], Kevin Mario Immanuel[2], Fatma Faisal[3], Muchamad Taufiq[4], Faharudin[5]
[1]Universitas Kristen Indonesia
[2]Universitas Flores
[3]Universitas Khairun
[4]ITB Widya Gama Lumajang
[5]Universitas Dayanu Ikhsanuddin
*Corresponding Author: E-mail: aritaari469@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Ambang Batas, Pencalonan Presiden, Hukum Tata Negara, Demokrasi, Konstitusi

Keywords:
Presidential Threshold, Candidacy, Constitutional Law, Democracy, Constitutional Rights

DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

ABSTRAK

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.

ABSTRACT

The requirement of a presidential threshold in Indonesia's electoral system continues to trigger extensive debate among constitutional law scholars. In order to nominate candidates for president and vice president, political parties or coalitions are required by this law to obtain a minimum of 20% of seats in the House of Representatives or 25% of the national vote. This article examines the threshold's conformity with democratic principles, citizens' constitutional rights, and Indonesia's presidential system structure from the perspective of constitutional law. Using a normative legal method, the study evaluates statutory regulations and Constitutional Court decisions. It finds that the threshold lacks an explicit constitutional basis and may hinder inclusive political participation. Moreover, the threshold can be seen as restricting the democratic circulation of leadership through elections. The study recommends reconsidering the presidential threshold to better reflect democratic values and uphold the sovereignty of the people.

PENDAHULUAN

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir dan era reformasi dimulai, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem ketatanegaraannya, khususnya dalam bidang demokrasi dan pemilihan umum. Menurut Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penentuan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu (Firdinal, 2013). Amandemen konstitusi ini dimaksudkan untuk

mengembalikan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin nasionalnya secara langsung, tanpa perantara lembaga legislatif seperti dalam sistem sebelumnya.

Namun demikian, keterbukaan dalam proses pemilihan presiden tidak serta-merta menjamin kemudahan dalam proses pencalonan presiden. Dalam praktiknya, pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden dibatasi oleh ketentuan ambang batas pencalonan atau presidential threshold sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 Undang- Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh setidaknya 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan pasangan calon (UU No. 7 Tahun 2017).

Ketentuan ini telah memicu kontroversi yang luas di kalangan akademisi, praktisi hukum tata negara, serta masyarakat sipil. Banyak pihak berpendapat bahwa pengaturan ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Konstitusi 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, tanpa menyebutkan batas minimal kursi atau suara yang harus dimiliki. Oleh karena itu, muncul pertanyaan konstitusional yang cukup mendasar: apakah pembatasan tersebut konstitusional dan sesuai dengan prinsip demokrasi?

Menurut Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pengaturan ambang batas pencalonan tersebut merupakan bentuk pembatasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai utama negara hukum demokratis. Ia berpendapat bahwa pencalonan seharusnya menjadi hak partisipatif dari semua warga negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28E dari Undang-Undang 1945 (Iftitah et al., 2023). Selain itu, pembatasan tersebut dinilai mencederai semangat konstitusi yang ingin memperluas akses partisipasi politik.

Dari perspektif sistem pemerintahan presidensial, ambang batas pencalonan presiden juga menuai kritik. Sistem presidensial pada hakikatnya tidak menuntut dukungan mayoritas legislatif untuk mencalonkan kandidat, berbeda dengan sistem parlementer yang lebih menekankan pada representasi koalisi dalam parlemen. Dalam kenyataannya, di negara-negara dengan sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat, setiap individu yang memenuhi syarat administratif dapat mencalonkan diri, baik melalui partai maupun secara independen (Legarre, 2020). Oleh karena itu, presidential threshold dalam sistem presidensial Indonesia dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip dasar sistem tersebut.

Selain bertentangan dengan prinsip demokrasi dan sistem presidensial, ambang batas juga dianggap mempersulit regenerasi kepemimpinan nasional dan mempersempit pilihan rakyat. Dengan diberlakukannya ambang batas yang tinggi, hanya partai-partai besar atau koalisi besar yang memiliki akses untuk mengusung calon. Hal ini menyebabkan oligarki politik semakin menguat, karena ruang untuk calon alternatif di luar lingkaran elit politik menjadi sangat terbatas (Setiawan, 2023). Akibatnya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak lagi memiliki banyak pilihan dalam pemilu, karena kandidat yang tersedia telah disaring oleh logika elektoral dan kepentingan partai.

Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menangani permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Misalnya, dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah menolak permohonan uji materi ambang batas pencalonan presiden. MK berpendapat bahwa penetapan ambang batas merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan kebijakan hukum terbuka. Selain itu, MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menyederhanakan sistem kepartaian (Munawaroh, 2024).

Namun, sikap MK tersebut tidak luput dari kritik. Para akademisi dan praktisi hukum menilai bahwa Mahkamah seharusnya tidak hanya memeriksa formalitas hukum, tetapi juga substansi konstitusionalitas dari pembatasan tersebut. Menurut Marzuki Wahid, argumentasi bahwa presidential threshold bertujuan untuk stabilitas pemerintahan tidak boleh mengabaikan hak dasar politik warga negara dan prinsip keadilan pemilu (Mahardika, 2019). Dalam negara hukum demokratis, pembatasan terhadap hak konstitusional hanya dapat dilakukan jika bersifat proporsional, memiliki dasar konstitusional, dan tidak diskriminatif.

Perdebatan semakin mengemuka menjelang Pemilu 2024 dan setelahnya, ketika Mahkamah Konstitusi pada awal 2025 mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak proporsional dan

merugikan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang memiliki dukungan sah dari rakyat namun tidak memenuhi ambang batas. MK menekankan pentingnya membuka ruang kompetisi yang sehat dalam pemilihan umum dan memberi kesempatan yang setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu (Mahkamah Konstitusi RI, 2023).

Putusan MK tersebut disambut positif oleh berbagai kalangan sebagai langkah progresif dalam memperkuat demokrasi dan mewujudkan pemilu yang lebih adil dan representatif. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK dan siap menyesuaikan regulasi pemilu agar selaras dengan keputusan tersebut (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

Namun demikian, tidak sedikit pula pihak yang khawatir dengan implikasi penghapusan ambang batas. Sebagian anggota legislatif dan pengamat politik memperingatkan bahwa tanpa presidential threshold, jumlah calon presiden bisa terlalu banyak, sehingga menyulitkan pemilih dan meningkatkan risiko terjadinya pemilu dua putaran yang mahal dan melelahkan. Oleh karena itu, perdebatan mengenai desain sistem pemilu yang ideal masih akan terus berlanjut.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau kembali apakah Dalam sistem presidensial Indonesia, ada ambang batas untuk pencalonan presiden. Apakah benar ambang batas memperkuat sistem pemerintahan atau justru membatasi hak demokratis warga negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi titik tolak dalam pembahasan artikel ini, yang bertujuan untuk menganalisis presidential threshold dari perspektif hukum tata negara, serta mencari alternatif yang lebih konstitusional dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doctrinal (Tan, 2021). Metode ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip keilmuan yang muncul dalam disiplin hukum tata negara, dan keputusan lembaga peradilan. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami dan menganalisis ambang batas pencalonan presiden (ambang batas presiden) dari sudut pandang konstitusional, serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan utama, yaitu Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus ada tiga pendekatan yang berbeda. Pendekatan perundang-undangan memanfaatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama Pasal 222, yang merupakan subjek penelitian ini. Selain itu, peraturan pelaksana, naskah akademik, dan dokumen hukum lainnya juga turut dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konteks yuridis pengaturan tersebut.

Konsep-konsep penting yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan konseptual, seperti demokrasi, kedaulatan rakyat, hak konstitusional warga negara, sistem presidensial, serta asas pemilu yang bebas, adil, dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek formal dari norma hukum yang berlaku, tetapi juga menelusuri apakah substansi norma tersebut selaras dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum tata negara modern. Pendekatan konseptual ini penting untuk memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam menganalisis dan mengkritisi keberlakuan presidential threshold.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemeriksaan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dikaji dalam proses kasus. Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XXII/2024 adalah salah satu dari banyak keputusan yang dibahas, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda terhadap keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami dinamika interpretasi konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sekaligus mengevaluasi sejauh mana argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip konstitusional.

Data primer dan data sekunder diperoleh dari undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan dan pemilu, seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan UU 1945. Selain itu, data primer terdiri

dari putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung berkaitan dengan pengujian ambang presiden. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai literatur hukum seperti buku ajar, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, pendapat pakar hukum tata negara, serta dokumen dari organisasi masyarakat sipil yang membahas pembaruan hukum pemilu dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menitikberatkan pada penafsiran norma hukum yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan prinsip konstitusi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data secara mendalam dan komprehensif, sehingga menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis. Dengan metode ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang objektif dan argumentatif mengenai keabsahan konstitusional dari ambang batas pencalonan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta rekomendasi terhadap pembaruan regulasi pemilu di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial

Sebuah partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki jumlah kursi di parlemen atau suara sah nasional tertentu untuk dapat mencalonkan presiden. Konsep ini dikenal sebagai "ambang batas pencalonan presiden" mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Tujuan utama dari kebijakan ini, sebagaimana sering dikemukakan oleh pembuat undang-undang, adalah untuk menyederhanakan proses pencalonan dalam sistem politik yang multipartai, menghindari banyaknya kandidat yang tidak kompeten, serta menjaga stabilitas pemerintahan pasca pemilu (Gobel, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya, presidential threshold merupakan konsep yang tidak secara inheren melekat dalam sistem presidensial itu sendiri. Jika melihat contoh sistem presidensial klasik seperti Amerika Serikat, tidak terdapat ketentuan formal mengenai ambang batas dukungan legislatif dalam pencalonan presiden. Di sana, setiap kandidat memiliki peluang yang relatif setara untuk mencalonkan diri, baik melalui mekanisme konvensi partai maupun jalur independen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial murni, pencalonan presiden lebih ditekankan pada mekanisme kompetisi terbuka antar individu daripada hasil agregasi dukungan dari kekuatan legislatif tertentu (Epstein & Walker, 2018).

Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktiknya dibentuk dalam konteks sistem multipartai yang kompleks dan dinamis. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam desain sistem pemilu dan pengaturan pencalonan presiden. Indonesia telah menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya sejak Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu. Kebijakan ini dibuat untuk mencegah terlalu banyak pasangan calon yang maju dalam pemilihan presiden, dengan asumsi bahwa hal tersebut akan menyederhanakan proses politik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih stabil (Tan, 2021).

Akan tetapi, penerapan presidential threshold dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dari aspek teoritik dan konstitusional. Salah satu kritik utama adalah bahwa ambang batas tersebut justru dapat membatasi akses politik bagi partai-partai kecil dan calon alternatif, yang pada akhirnya mengurangi pilihan rakyat dalam pemilihan presiden. Dalam kondisi tertentu, rakyat hanya disodori dua calon dari koalisi partai besar, sehingga pemilu menjadi lebih menyerupai aklamasi terbuka daripada kompetisi demokratis yang sehat (Sukmawan & Pratama, 2023). Padahal, salah satu prinsip utama dalam negara demokrasi konstitusional adalah hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri dan dicalonkan untuk jabatan publik sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Para ahli hukum tata negara berpendapat bahwa pengaturan presidential threshold seharusnya tidak diberlakukan dalam konteks pemilihan presiden secara langsung, karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan dalam memilih pemimpinnya secara langsung, bukan partai politik yang berperan sebagai “penjaga gerbang” politik (gatekeepers). Ketika hanya partai atau gabungan partai besar yang mampu mencalonkan, maka sesungguhnya proses demokrasi telah disaring terlebih dahulu oleh kekuatan elit politik, sehingga nilai-nilai keterwakilan dan partisipasi menjadi terdistorsi (Samosir & Novitasari, 2022). Dalam sistem presidensial yang ideal, kekuasaan eksekutif tidak boleh

terlalu bergantung pada kekuatan legislatif dalam proses pencalonan. Hal ini untuk menjaga independensi antara dua cabang kekuasaan tersebut, sesuai prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi karakter sistem presidensial.

Presidential Threshold dan Hak Konstitusional

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai salah satu hak konstitusional mereka. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Namun, yang menarik untuk dicermati adalah bahwa ketentuan konstitusi tersebut tidak mencantumkan secara eksplisit adanya ambang batas atau persentase tertentu terkait perolehan kursi atau suara partai politik sebagai syarat pencalonan.

Ketidakhadiran batasan kuantitatif dalam naskah konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan ruang fleksibilitas bagi Semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu, terlepas dari ukurannya, mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, hal ini menimbulkan persoalan konstitusional yang cukup mendasar. Ketentuan tersebut secara normatif menambahkan syarat baru yang tidak diatur dalam konstitusi, yang berpotensi membatasi hak politik warga negara dan partai politik peserta pemilu untuk berpartisipasi dalam kontestasi kepemimpinan nasional.

Beberapa pakar hukum tata negara menyampaikan kritik terhadap penerapan ambang batas ini. Salah satunya adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang berpendapat bahwa presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri maupun dicalonkan dalam pemilu. Ia menyatakan bahwa ketentuan tersebut "tidak sesuai dengan prinsip konstitusionalisme karena membatasi hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi". Menurutnya, konstitusionalisme sebagai prinsip dasar negara hukum menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak konstitusional harus dilakukan secara proporsional, berdasarkan kebutuhan yang mendesak, serta tetap menjaga esensi dari hak tersebut. Jika syarat tambahan seperti ambang batas pencalonan justru menyebabkan eksklusi politik, maka itu bertentangan dengan semangat konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah beberapa kali menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah memang menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk merumuskan syarat pencalonan selama tidak secara nyata bertentangan dengan UUD 1945. Namun, sejumlah hakim konstitusi menyampaikan dissenting opinion yang memperingatkan bahwa pembatasan yang terlalu tinggi terhadap pencalonan presiden berpotensi menghambat keterbukaan demokrasi dan persaingan yang sehat dalam pemilu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah juga menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, seharusnya setiap warga negara memiliki peluang yang setara untuk mencalonkan dan dicalonkan, dan bahwa syarat administratif semestinya tidak menimbulkan diskriminasi terhadap peserta pemilu.

Keberadaan presidential threshold dianggap menguatkan dominasi oligarki politik, karena hanya segelintir partai besar yang dapat mengusung calon presiden. Akibatnya, proses seleksi kandidat presiden bukan lagi berbasis pada merit dan kepercayaan publik, tetapi pada kesepakatan politik elit. Hal ini bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan kata lain, rakyat seharusnya memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih sebagai presiden, tanpa dibatasi oleh penyaringan politik partai yang terlalu ketat.

Beberapa akademisi bahkan menyarankan agar pembentukan aturan mengenai pencalonan presiden ke depan mempertimbangkan skema yang lebih terbuka, misalnya dengan membolehkan pencalonan secara independen, atau menurunkan ambang batas agar lebih inklusif. Hal ini dinilai akan lebih selaras dengan semangat demokrasi konstitusional yang mengutamakan keterbukaan dan partisipasi publik secara luas dalam pemilihan umum (Cahyono et al., 2023). Dalam sebuah negara demokrasi, pembatasan terhadap akses politik warga negara hanya dapat dibenarkan jika memiliki dasar konstitusional yang kuat, bukan sekadar hasil kompromi politik di parlemen.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Yuridis

Salah satu tugas penting Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah menafsirkan konstitusi dan memutuskan apakah undang-undang tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah beberapa kali diterima oleh MK dalam konteks tenggat waktu presidential. Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 adalah yang paling terkenal. Di dalamnya, MK menolak permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang berada dalam wewenang pembentuk undang-undang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di tengah sistem kepartaian yang multipartai. MK menilai bahwa keberadaan threshold justru dapat mengurangi polarisasi dan fragmentasi politik, serta mendukung terbentuknya pemerintahan yang stabil dan efektif. Dengan demikian, Mahkamah berpandangan bahwa keberadaan ambang batas tersebut masih dalam batas-batas konstitusional dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Namun demikian, argumentasi Mahkamah ini tidak lepas dari kritik tajam berbagai kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun pemerhati demokrasi. Salah satu kritik utama adalah bahwa Mahkamah tampak terlalu menekankan pada efisiensi dan stabilitas sistem pemerintahan, namun mengabaikan prinsip-prinsip fundamental demokrasi, terutama keterbukaan akses politik dan partisipasi yang inklusif. Menurut Sukmawan & Pratama, 2023), Mahkamah seharusnya menempatkan hak konstitusional sebagai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertimbangan politis-pragmatis yang bersifat administratif. Pembatasan terhadap pencalonan seharusnya tidak diberlakukan jika tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945.

Pandangan Mahkamah bahwa ketentuan threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dianggap bermasalah jika digunakan untuk melegitimasi norma yang potensial melanggar semangat konstitusi. Dalam prinsip negara hukum, open legal policy memang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum tertentu, namun hal tersebut tetap harus tunduk pada nilai dan norma konstitusional yang mengikat. Jika sebuah norma mengakibatkan pengecualian terhadap hak dasar warga negara, maka penerapannya perlu diuji secara ketat, bahkan idealnya diatur langsung dalam teks konstitusi atau melalui proses amandemen konstitusi, bukan melalui undang-undang biasa.

Kritik terhadap pendekatan Mahkamah juga datang dari kalangan akademik yang menilai bahwa pengujian konstitusional seharusnya tidak hanya bersifat formil dan legalistik, tetapi juga substantif. Dalam konteks ini, peran MK seharusnya sebagai "penjaga konstitusi" yang memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar membenarkan produk legislasi yang lahir dari kompromi politik di parlemen (Hutajulu, 2022). Kecenderungan MK untuk bersikap deferensial terhadap keputusan legislator dianggap mengurangi fungsinya dalam memberikan perlindungan konstitusional secara maksimal.

Selain itu, inkonsistensi Mahkamah dalam menilai prinsip proporsionalitas juga menjadi sorotan. Seringkali Mahkamah menyatakan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak, namun dalam kasus presidential threshold, Mahkamah tampak mengabaikan pertimbangan proporsionalitas tersebut. Misalnya, apakah benar syarat 20% kursi DPR atau 25% suara nasional itu proporsional terhadap tujuan menjaga stabilitas pemerintahan? Bukankah ada alternatif kebijakan

yang lebih moderat dan tidak terlalu membatasi partisipasi politik warga negara?

Dinamika yuridis ini juga menunjukkan bahwa meskipun MK telah memberikan keputusan final dan mengikat, putusan tersebut tetap terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang dari aspek akademik dan normatif. Dalam negara demokrasi konstitusional, tidak ada institusi yang berada di atas kritik, termasuk Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas hukum untuk terus mendorong agar MK dalam putusan-putusannya lebih mengutamakan nilai-nilai konstitusional secara progresif dan tidak hanya tunduk pada teks atau logika formalistik yang terbatas.

KESIMPULAN

Di ranah hukum tata negara, ada perdebatan konstitusional yang signifikan tentang ambang batas pencalonan presiden, yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan dan mempersederhanakan sistem kepartaian dalam sistem presidensial multipartai, penerapan ketentuan ini menimbulkan masalah yuridis dan demokratis. Batas persentase dukungan legislatif untuk pencalonan presiden tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, menambah syarat-syarat tersebut ke dalam undang-undang dianggap sebagai pembatasan terhadap hak politik warga negara, yang seharusnya dijamin secara konstitusional, untuk memilih dan memilih.

Dari perspektif hukum tata negara, presidential threshold dapat dilihat lebih sebagai hasil kompromi politik di lembaga legislatif, ketimbang sebagai norma yang lahir dari prinsip-prinsip konstitusionalisme dan kedaulatan rakyat. Penguatan sistem presidensial idealnya tidak boleh mengorbankan inklusivitas politik dan keterbukaan akses terhadap kontestasi elektoral. Apalagi dalam sistem demokrasi, pemilu semestinya menjadi wadah kompetisi yang adil, bebas, dan setara bagi seluruh warga negara tanpa hambatan yang tidak proporsional. Ketika ambang batas terlalu tinggi dan hanya menguntungkan partai-partai besar, maka terdapat risiko bahwa mekanisme ini menjadi instrumen eksklusif yang mempersempit ruang demokrasi dan memperkuat dominasi elite politik tertentu, yang pada akhirnya dapat mengarah pada oligarki.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas konstitusi dan kualitas demokrasi Indonesia, diperlukan evaluasi kritis dan komprehensif terhadap ketentuan presidential threshold. Revisi terhadap undang-undang pemilu perlu mempertimbangkan substansi konstitusi serta menjamin partisipasi politik yang lebih luas dan merata. Reformulasi mekanisme pencalonan presiden sebaiknya tidak hanya berorientasi pada stabilitas sistem, tetapi juga harus mengutamakan nilai-nilai keadilan elektoral, keterwakilan, dan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliastuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. Jurnal Supremasi, 1-14.

Epstein, L., McGuire, K. T., & Walker, T. G. (2022). Constitutional law for a changing America: institutional powers and constraints. CQ Press.

Firdinal, Z. (2013). Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 10(4), 649-674.

Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. Jambura Law Review, 1(1), 94-119.

Hutajulu, J. (2022). Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Konstitusionalisme.

Iftitah, A., Purwoto, A., Manullang, H., Solapari, N., Esther, J., Saragih, G. M., ... & Hidayat, D. N. (2023). Pengantar Ilmu Hukum. Sada Kurnia Pustaka.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025, Januari 7). Menko Yusril: Pemerintah akan dengarkan masukan semua pihak ubah pasal presidential threshold yang

dibatalkan MK. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/menko-yusril-pemerintah-akan-dengarkan-masukan-semua-pihak-ubah-pasal-presidential-threshold-yang-dibatalkan-mk

Legarre, S. (2020). From comparative constitutional law to comparative constitutionalism.

Mahardika, A. G. (2019). Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Dalam Pemilu Serentak Menggunakan Sistem Presidential Threshold. DIVERSI: Jurnal Hukum, 5(1), 89-114.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, April 22). "Dissenting opinion" pertama dalam sejarah perkara PHPU Presiden di MK. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20216&menu=2

Munawaroh, N. (2024, Oktober 9). Apa itu Open Legal Policy? Hukumonline Klinik. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/

Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 2(3), 332-346.

Setiawan, A. H. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Japhtn-Han, 2(1), 169-186.

Sukmawan, D. I., & Pratama, S. (2023). Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden. Jurnal Konstitusi, 20(4), 556-575.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Yuliani, A. (2025, Juli 9). Hak konstitusional warga negara. Bagian Hukum Kabupaten Sukabumi. https://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/